



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 222/KPTS/ U /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menilai pencapaian keberhasilan pembangunan di desa dan kelurahan, perlu dilaksanakan perlombaan desa dan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, perlu dibentuk Panitia dan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia dan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan rencana kegiatan lomba desa dan kelurahan;
 - b. menghimpun segala hal mengenai administrasi dan peralatan lainnya;
 - c. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan perlombaan desa dan kelurahan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan penilaian terhadap desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan yang telah ditentukan;
 - b. melakukan rekapitulasi nilai-nilai setiap desa dan kelurahan peserta lomba;
 - c. menetapkan pemenang lomba desa dan kelurahan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 118//KPTS/IV/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI BENGKALIS;

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri;
2. Bapak Gubernur Riau;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
6. Camat se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 222 / KPTS / V / 2011
 TANGGAL : 20 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	STAF PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	

 BUPATI BENGKALIS,
 H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 222 / KPTS / U / 2011
 TANGGAL : 20 MEI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
3.	SEKRETARIS BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PRA SEKOLAH SERTA LUAR SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	STAF PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
7.	STAF PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,

 H. HERLIYAN SALEH